

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENAFSIRAN
QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH
PERSPEKTIF GENDER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AJI SAIFUDDIN
U20181035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENAFSIRAN
QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH
PERSPEKTIF GENDER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Aji Saifuddin
NIM: U20181035

Disetujui pembimbing:


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP : 197212081998031001

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENAFSIRAN
QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH
PERSPEKTIF GENDER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Selasa
Tanggal : 06 Desember 2022

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris



Dr. Maskud, S.Ag., M.Si
NIP. 197402101998031001


Abdullah Dardum, M.Th.I
NIP. 198707172019031006

Anggota:

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag ()
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si ()

Menyetujui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001



MOTTO

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.
(Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 79 Ayat 2)*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: 2018), 41

PERSEMBAHAN

Melalui sebuah proses, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Dua orang hebat dalam hidup saya. Bapak Ayus Santoso dan Ibu Hartini. Orangtua yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya terselesaikan. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik, yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku yang telah Tuhan takdirkan.
2. Keluarga dan segenap pihak yang mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Saya ucapkan terimakasih, yang telah mengantarkan dan mendukung saya untuk menggantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaan saya merupakan kebahagiaan semua keluarga yang teramat baik.
3. Sahabat yang mengapresiasi dan memberi inspirasi. Serta teman satu prodi, satu perjuangan. Terimakasih banyak untuk bantuan dan kerjasamanya selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah SWT. berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kemampuan, kesehatan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan jalan kebenaran yakni agama Islam.

Skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Gender” merupakan upaya dan usaha yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Peneliti menyadari, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memperlancar semua proses akademik dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, serta sebagai dosen pembimbing skripsi daripada penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan dan memberikan arahan dalam proses pengajuan judul.

4. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama proses belajar di Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, doa dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Peneliti menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk perbaikan pada skripsi ini. Adanya skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dengan melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Âmîn Yâ Robbal 'Alamîn*.

Jember, 20 Oktober 2022

Penulis,

Aji Saifuddin

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini berdasarkan pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*).

A. Pedoman Transliterasi Model *Library Congress*

Huruf Arab	Huruf Latin/Indonesia	Keterangan
ا	a/i/u	a/i/u
ب	b	be
ت	t	Te
ث	th	te dan ha
ج	j	Je
ح	h	ha (dengan titik bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	dh	de dan ha
ر	r	er
ز	z	Zet
س	s	es
ش	sh	es dan ha
ص	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘	(ayn) (tanda koma atas)
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	Qi
ك	k	Ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	We
ه	h	ha
ي	y	Ye

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (maad) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf. Semua nama Arab dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia. Sedangkan nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditranslasikan saja. Bunyi hidup huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

B. Tabel Pedoman Penulisan Bacaan *Maad*

Nama	Huruf/Symbol Transliterasi	Keterangan
Bacaan panjang <i>fathah</i>	Â	a dan macron diatas
Bacaan panjang <i>Kasrah</i>	Î	i dan macron diatas
Bacaan panjang <i>Dammah</i>	Û	u dan macron diatas

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Aji Saifuddin, 2022: Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Quraish Shihab
Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Gender

Kata Kunci : Keluarga Sakinah, Quraish Shihab, Gender

Keluarga sakinah merupakan pilar yang membentuk masyarakat ideal. Selain itu, nilai-nilai seperti kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, dan komunikasi yang baik melahirkan generasi yang kuat dari keluarga sakinah. Kesetaraan gender bisa diartikan sebagai pondasi atau dasar yang menunjukkan peran dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang berasal dari pemikiran sosial. Kesetaraan gender merupakan suatu posisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi yang fleksibel antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan peran yang didasari rasa menghargai serta saling menolong.

Tulisan ini mengkaji tentang: (1) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah terkait dengan keluarga sakinah ? dan (2) Bagaimana analisis nilai-nilai kesetaraan gender dalam penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah ?.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian adalah literatur kepustakaan dengan pendekatan historic-factual yang berkaitan dengan pemikiran tokoh. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi literatur kepustakaan yang dianggap relevan dengan tema pembahasan yang diteliti. Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti langkah metode analisis tematik tentang keluarga sakinah dengan perspektif gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsir al-Misbah bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi diri yang satu, suami hendaknya merasa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan walaupun memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya. Seorang suami pembantu bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Hidup saling membantu. Seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya, yang diduga orang-orang adalah sebuah pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa suami istri diperintahkan untuk saling berbuat baik kepada pasangannya. Suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Keduanya hidup bersama dengan sifat kesalingan dan relasi kesetaraan antara suami istri. (2) penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah menitikberatkan pada keseimbangan peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam membangun keluarga sakinah. Penafsiran demikian selaras dengan spirit keadilan gender yang menghendaki keterlibatan aktif suami istri secara berkeadilan. Sebab prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian tujuan pernikahan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam menciptakan keluarga bahagia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Keluarga Sakinah.....	19
2. Gender.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA	38
A. Muhammad Quraish Shihab.....	38
1. Biografi dan Pendidikan Quraish Shihab	38
2. Perjalanan Karir Quraish Shihab	39
3. Karya-karya Quraish Shihab.....	41
B. Tafsir Al-Misbah	43
1. Latar Belakang Penulisan	43
2. Bentuk, Metode, dan Karakteristik Tafsir Al-Misbah	44
3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah.....	46
C. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah.....	47
1. Ar-Rum (30) Ayat 21.....	48
2. At-Tahrim (66) Ayat 6.....	50
3. An-Nahl (16) Ayat 72.....	51
4. An-Nisa' (4) Ayat 19.....	53
5. Al-Baqarah (2) Ayat 221	56
6. Al-Baqarah (2) Ayat 187	57

D. Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang	
Keluarga Sakinah Perspektif Gender	59
1. Keluarga Sakinah Perspektif Gender	59
2. Perempuan Dalam Rumah Tangga	64
3. Relasi Gender Suami Istri	67
4. Kesetaraan Gender Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah	70
5. Pengaruh Konstruksi Gender Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	73
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah.....	74
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²

Keluarga adalah unit institusional terkecil dari kehidupan dan budaya. Keluarga memiliki kepribadian dan minat dalam perkembangan dan komunikasinya dengan keluarga lain. Sebuah keluarga dipahami sebagai kelompok dasar dari dua orang atau lebih yang memiliki jaringan interpersonal, pernikahan dan adopsi. Definisi ini menunjukkan keluarga memerlukan perkawinan, kekerabatan, atau adopsi sebagai penghubung.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.³ Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan merealisasikan kebenaran dalam cinta dan kasih sayang. Pernikahan dalam masyarakat adalah hubungan yang harmonis, sejuk dan nyaman, karena keluarga adalah tempat kedamaian dan ketentraman yang sering disebut sakinah, mawaddah dan warahmah. Sesuai dengan al-Qur'an Allah swt berfirman:

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33.

³ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum 30:21)

Ayat diatas terdapat lafadz *taskunû* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmah* yang berarti kasih sayang.⁴

Dalam kaitannya dengan masyarakat, keluarga sakinah merupakan pilar yang membentuk masyarakat ideal. Selain itu, nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling keterbukaan antara laki-laki dan perempuan, rasa persatuan, dan komunikasi yang baik melahirkan generasi yang kuat dari keluarga sakinah. Keluarga yang dilandasi nilai-nilai tersebut merupakan tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Problematika yang menjadi gangguan dalam keluarga umumnya disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai kekeluargaan oleh kedua belah pihak.⁵ Ini semua adalah ujian suami istri, karena merasakan kebahagiaan, kedamaian, kegagalan, kesedihan, penderitaan, dan kekecewaan pada hakikatnya adalah

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 35.

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Konesling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 66.

ujian dari Tuhan. Pembinaan keluarga islami akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Orang-orang mengikuti jalan yang berbeda dan menciptakan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Hanya saja banyak diantara mereka yang tidak menempatkan al-Qur'an sebagai pedoman dalam pembinaannya. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.⁶

Ternyata konsep keluarga sakinah sangat variatif di kalangan ilmuwan. Hal ini terjadi karena penggunaan pendekatan baru untuk memperjelas istilah keluarga sakinah. Selain itu, keluarga sakinah dalam pernikahan sangat diharapkan, yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab dua pasal ketiga tentang dasar-dasar perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷

Banyak orang mengartikan keluarga sakinah dari ayat diatas. Diantaranya adalah para pakar tafsir, pakar hadits, dan pakar hukum yang menafsirkan makna keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut ahli bahasa terkenal Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, sakinah menemukan hatinya dalam ketenangan yang membawa kepercayaan dirinya. Hasil dari sakinah adalah kenyamanan diri. Mawaddah dan rahmah artinya cinta.

Di sisi lain, menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak hanya datang begitu saja, tetapi juga terdapat syarat kedatangannya. Karena sakinah

⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 50

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.), 5

dikirim Allah ke hati, serta hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Sakinah atau ketentraman berasal dari hati dan terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Padahal al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah. Namun, bukan berarti setiap pernikahan otomatis menghasilkan sakinah. Pendapat Quraish Shihab ini, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup, kedua menepati janji, ketiga dapat memelihara nama baik, saling pengertian, dan keempat berpegang teguh pada agama. Selain itu menurut Quraish Shihab, ada beberapa faktor untuk membentuk keluarga sakinah: pertama, kesetaraan. Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan, kedua yakni musyawarah.⁸

Surah ar-Rum ayat 21 diatas menggambarkan bentuk rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran islam, yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang sudah menikah agar menjadi tempat bernaung yang benar-benar nyaman dan tentram bagi seluruh anggota keluarga yang ada. Namun dalam penerapan konsep keluarga sakinah dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala sehingga menyebabkan banyak bahtera keluarga yang tenggelam dalam perjalanan di lautan kehidupan.⁹ Demikian pula menurut BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa tingkat perceraian di indonesia meningkat tiap tahunnya. Jawa timur yang merupakan provinsi tertinggi dengan angka

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2010), 82.

⁹ Hasan Basri, *Kelurga Sakinah (Tinjauan Psikis Dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 07.

perceraian pada tahun 2018 memiliki angka perceraian dengan perincian 63.122 kasus cerai gugat dan 25.113 kasus cerai talak. Total seluruhnya adalah 88.235 kasus.¹⁰ Khususnya di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur dikarenakan faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 172 kasus, dan KDRT berjumlah 138 kasus.¹¹ Perceraian yang terjadi dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya dan mayoritas karena pertengkarannya. Pada kenyataannya tingkat perceraian mengalami peningkatan dikarenakan sebagian besar gugatan cerai yang dilayangkan istri kepada suami. Meningkatnya kasus perceraian menjadi tanda bahwa pemahaman agama dalam kehidupan berkeluarga masih rendah. Di sisi lain, adanya bias gender atau ketidaksetaraan dalam keluarga juga memberikan pengaruh negatif yang menyebabkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut analisis gender, salah satu penyebab seringnya terjadi KDRT adalah karena terdapat sebuah ketimpangan gender, yaitu perbedaan peranan serta hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang memposisikan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dianggap dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Banyak tokoh ilmuwan di Indonesia yang serius membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah. Namun disini penulis tertarik

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/jatim.inews.id/amp/berita/daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, Diakses Jum'at, 09 Desember 2022. 20.00.

¹¹ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1849/jumlah-perceraian-di-provinsi-jawa-timur-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-2018-.html>, Diakses Jum'at, 09 Desember 2022. 20.00.

dengan gagasan Quraish Shihab. Pertama, karena Quraish Shihab dikenal sebagai ahli tafsir di Indonesia. Oleh karena itu, karyanya merupakan standar baru untuk studi al-Qur'an. Kedua: dalam konteks Indonesia, karya Quraish Shihab tidak hanya untuk orang terpelajar tetapi juga untuk masyarakat biasa. Ketiga, pikirannya lebih modern dan pemikirannya selaras dengan hukum keluarga di Indonesia. Keempat, berkaitan dengan interpretasi, cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir tematik, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.

Berhubungan dengan permasalahan, penulis akan mengkaji bagaimana peranan agama dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan pendekatan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan perspektif gender.

B. Fokus Kajian

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas seputar konsep keluarga sakinah menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dengan perspektif gender. Untuk memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan masalah. Adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah terkait dengan keluarga sakinah ?

2. Bagaimana analisis nilai-nilai kesetaraan gender dalam penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan fokus kajian diatas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah terkait dengan keluarga sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan, penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Menambah dan mendukung literatur penelitian terdahulu tentang keluarga sakinah. Penulis berusaha untuk menambah perkembangan pola pikir tentang pentingnya kesadaran dan bersikap bahwasanya kajian ilmiah dan kajian tafsir al-Qur'an itu berkaitan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya Ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian di masa yang akan datang.
- 2) Memberikan wawasan integral dan komprehensif terhadap disiplin ilmu yang ditekuni dalam bidang ini yaitu kajian pemikiran tafsir.

b. Bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi pihak UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi dalam menambah nuansa karya ilmiah di lingkungan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 3) Secara konseptual penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif selanjutnya tentang penelitian penafsiran al-Qur'an dengan karya-karya lain.
- 4) Memberikan wacana baru kepada masyarakat tentang urgensi dan pesan-pesan yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia yang lebih baik kedepannya dan memotivasi masyarakat untuk memahami al-Qur'an dan tidak

hanya sekedar membacanya namun juga mengetahui maksud dan makna dari al-Qur'an itu sendiri.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam menciptakan dan pembinaan keluarga sakinah, penuh cinta dan kasih sayang.

E. Definisi Istilah

1. Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

2. Sakinah

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan. Sakinah memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus Arab, berarti: *al-waqâr at-tuma'nînah*, *wa al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).

3. Gender

Menurut istilah bahasa Inggris gender berarti jenis kelamin. Para pakar sosial mengistilahkan gender untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang memiliki sifat bawaan dan sifat yang dibentuk oleh budaya.¹² Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sebuah tujuan dan gambaran yang jelas dalam mengkaji sebuah penelitian ini, disini penulis akan mencantumkan langkah-langkah penulisan supaya sistematis. Adapun kerangka sistematika pembahasan dan langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang mengenai konsep keluarga sakinah serta berbagai hal yang berkaitan, menjelaskan fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yang tercantum dalam penelitian ini yaitu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang perspektif teori yang terkait dalam penelitian dan di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian tentang konsep keluarga

¹² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

sakinah menurut pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan perspektif gender.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian pada bab ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Fungsinya adalah untuk memperoleh hasil kajian yang objektif.

Bab IV Analisis dan Penyajian Data

Bab ini menjelaskan mengenai biografi Quraish Shihab, pemikirannya, riwayat hidup, karya-karya, dan corak pemikirannya. Mendeskripsikan makna keluarga sakinah sesuai tafsir ayat-ayat dalam tafsir al-Misbah. Reinterpretasi penafsiran keluarga sakinah. Analisis nilai kesetaraan gender dengan perspektif teori gender serta upaya dalam pembentukan keluarga sakinah,

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari hasil dan kesimpulan pembahasan penelitian sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah atau fokus kajian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dan sekaligus disertakan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal yang terkait dengan penelitian guna menentukan sejauh mana tingkat orisinalitas yang hendak dilakukan.¹³

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Elmi Farikha dan Erfaniah Zuhriyah, dosen fakultas syariah UIN Malang dengan judul “Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang)”.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, karena penelitian terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberikan pendapat mengenai keluarga sakinah para perempuan politisi yang duduk di DPRD Kecamatan Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah: faktor pengalaman, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor usia, dan faktor kegagalan rumah tangga. Sedangkan upaya yang dilakukan para perempuan politisi untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan berbagai cara, yang pada akhirnya upaya-upaya tersebut dapat dikatakan telah berhasil. Karena para

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),

perempuan politisi yang menjadi anggota DPRD Kecamatan Malang telah dapat memenuhi kriteria.¹⁴

Antara artikel yang ditulis oleh Elmi Farikha dan Erfaniah Zuhriyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana konsep keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah artikel tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan sumber data wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan sumber data primer dari tafsir al-misbah.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, mahasiswi fakultas syariah UIN Malang, dengan judul “Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan keluarga pesantren tentang mengaplikasikan program keluarga berencana, memahami pengambilan kesepakatan ber-KB terhadap keluarga yang mengikuti program KB, dan untuk memahami implikasi keluarga berencana bagi membentuk keluarga sakinah di kalangan keluarga pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para keluarga pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang dalam mengikuti program KB adalah dapat diklasifikasikan dari sisi kesehatan, psikologis, ekonomi, agama dan pendidikan. Terdapat dua implikasi KB dalam membentuk keluarga sakinah

¹⁴ Elmi Farikha dan Erfaniah Zuhriyah, “Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang), (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008).

yaitu positif dan negatif. Di antara implikasi positif seperti tidak terlalu sering hamil dan melahirkan, dapat merawat dan mendidik anak dengan lebih baik, merehabilitasi organ reproduksi wanita, dapat lebih mempersiapkan ekonomi dan kelahiran anak berikutnya. Sedangkan implikasi negatifnya yaitu kesehatan terganggu, dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, sulit untuk diajak beribadah, sehingga dengan demikian upaya membentuk keluarga sakinah menjadi terganggu. Mengikuti KB dapat mendukung terbentuknya kesakinahan dalam keluarga. Ketika dalam sebuah keluarga segalanya terpenuhi baik ajaran agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, saling kasih sayang dan mengerti, komunikasi atau dan saling terpenuhinya hak dan kewajibannya maka dengan sendirinya keluarga sakinah akan terwujud.¹⁵

Persamaan penelian kedua dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat kajian bagaimana konsep keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati lebih berfokus mengaplikasikan KB dalam membentuk keluarga sakinah. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus dalam mendeskripsikan makna keluarga sakinah dengan perspektif pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayati, mahasiswi fakultas syariah UIN Malang, dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang”.

¹⁵ Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, “Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)”, (Jurnal Egalita, Artikel UIN Maliki, Malang, 2009).

Adapun hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang berpendapat bahwa pernikahan sejak awal dibangun untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, juga di dalam tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu pula upaya yang pertama kali dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sistem berkeluarga, seperti membiasakan shalat berjamaah, bersedekah dan berdakwah. Selain itu, semua anggota keluarga harus memahami fungsi dan peran masing-masing, sehingga mereka mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, selalu memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran, dengan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang sudah diatur oleh Islam.¹⁶

Persamaan penelitian Nur Hidayati dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang makna keluarga sakinah serta upaya pembentukannya. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas dan memaknai

¹⁶ Nur Hidayati, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang". (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009).

keluarga sakinah dari segi ilmu hukum dan menggunakan sumber data wawancara. Berbeda dengan penelitian ini yang memaknai keluarga sakinah dari segi ilmu tafsir dan menggunakan sumber data pustaka.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dengan judul “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”

Artikel ini membahas lebih mendalam mengenai unsur-unsur dalam mencapai keluarga yang sakinah serta kriteria dalam mencapai keluarga sakinah menurut perspektif al-Qur'an. Temuan penting dari penelitian ini ialah substansi dalam konsep keluarga sakinah dari pandangan al-Qur'an. keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kreteria dalam al-Qur’an yaitu: Beriman, Tanggung Jawab, Saling memaafkan, dan *Mu’asharah bil ma’ruf*.¹⁷

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah mengenai pembahasan tentang keluarga sakinah sedangkan perbedaannya adalah penelitian keempat diatas membahas keluarga sakinah dari perspektif al-Qur'an, sedangkan penelitian ini membahas tentang keluarga sakinah dari pandangan seorang mufassir dalam memaknai keluarga sakinah.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa’, mahasiswa UIN Maliki Malang, dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur’an: Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”.

¹⁷ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Dan Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an” (Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum, termasuk kategori penelitian empiris sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman, yakni mengungkapkan gambaran tentang kehidupan rumah tangga para penghafal al-Qur'an. Dimana mereka membangun bahtera rumah tangga mereka dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an yang telah mereka hafalkan, pahami, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-harinya, yang merupakan alat untuk menopang rumah tangga mereka menuju keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut para penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an, yaitu senantiasa menanamkan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari mereka pada setiap anggota keluarga. Kemudian mereka juga selalu menjalankan rutinitas mereka sebagai penghafal al-Qur'an seperti: tadarus al-Qur'an setiap hari, shalat berjamaah, adanya sikap keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga tercipta ketenangan jiwa dalam rumah tangga mereka, serta terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Adapun Upaya keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Kemudian para keluarga penghafal al-Qur'an juga berusaha untuk selalu berperilaku

secara qurani, yakni menerapkan isi kandungan dalam al-Qur'an dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, maka selalu dikembalikan kepada Allah SWT dan al-Qur'an, serta mencari solusi dalam ayat-ayat al-Qur'an, memperbanyak dzikir dan membaca al-Qur'an, dan tidak lupa untuk selalu mengatur waktu untuk keluarga dan al-Qur'an, sehingga hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi.¹⁸

Antara artikel yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana konsep keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan sumber data wawancara dengan keluarga penghafal al-Qur'an dan menggunakan pendekatan fenomenologis, sedangkan penelitian ini merupakan studi pustaka dengan sumber data primer dari tafsir al-misbah dan menggunakan pendekatan historis-faktual.

Berdasarkan literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian diatas adalah sama-sama mengkaji tentang keluarga sakinah. Akan tetapi letak perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam segi perspektif pembahasan. Penulis lebih fokus terhadap konsep keluarga sakinah menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dengan perspektif gender. Sehingga penelitian diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini.

¹⁸ Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an: Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang". (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

B. Kajian Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.²⁰ Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²¹

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga dalam ilmu fiqh disebut *Qarabah* yang telah

¹⁹ <https://Kbbi.Web.Id/Keluarga> Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022, 10.00 WIB

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33.

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 34.

menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.²² Di sisi lain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata *sakinah* berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.²³ Sementara itu Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* berarti diam atau tenangnya sesuatu yang terganggu. Dengan kata lain keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menumbuhkan suasana yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, dan asuh.²⁴

Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.²⁵ *Sakinah* memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari al-Qur'an. Makna kata *sakinah* dalam pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah pasangan suami istri yang masing membuat merasa tentram, tenang, nyaman, dan damai dalam menjalani kehidupan bersama. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. *Sakinah* sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus Arab, berarti: *al-waqâr at-tuma'nînah, wa al-mahabbah*²⁶ (ketenangan hati, ketenteraman, dan

²² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, 156.

²³ Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 851.

²⁴ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

²⁶ Rohi Baalbaki, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi* (Beirut: Dar El Ilm Limalayin, 1995), 1243.

kenyamanan). Dalam Ensiklopedi Islam bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa.²⁷

Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Menurut Fauzil Adhim, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketulusan cinta (rahmah), kasih sayang (mawaddah), dan kedamaian hati (sakinah). Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat dalam menatap kehidupan. Singkatnya, dalam keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketenteraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.²⁸

b. Fungsi Keluarga

Pertama, fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan. Fungsi inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, karena fungsi ini diatur oleh norma yang diakui bersama.

Kedua, fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan. Dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, dan intelektual. Fungsi ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta Selatan: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Vol. 4, 201.

²⁸ Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22.

Ketiga, fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula terwujudnya masyarakat religius.

Keempat, fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga, dan membentengi segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.

Kelima, fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anggota keluarga terutama anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Mampu menegakkan norma-norma kehidupan secara universal baik relasi dalam keluarga itu sendiri dan menyikapi masyarakat lintas suku, bangsa, agama, dan budaya.

Keenam, fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini memberikan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga terbentuk hubungan harmonis, damai, tentram, dan kasih sayang sampai keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”

Ketujuh, fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan hartanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga.²⁹

c. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah memiliki sebuah tujuan yaitu untuk menggapai ridho dan keberkahan Allah. Supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk menggapai keberkahan tersebut ada lima syarat yang setidaknya harus dipenuhi oleh sebuah keluarga, meliputi: pertama, ketaatan dalam beribadah. Kedua, saling menghormati sesama terutama pada yang lebih tua. Ketiga, mencari nafkah keluarga dengan cara yang halal. Keempat, bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Kelima, segera meminta maaf dan bertaubat jika melakukan salah dan khilaf.

Secara lahir dan batin, sebuah keluarga yang sakinah akan mendapatkan rasa kedamaian, ketentraman, serta terpenuhi kebutuhan lahir dan batin secara merata dan seimbang. Adapun unsur-unsur kebutuhan batin dalam sebuah keluarga adalah akhlak atau perilaku yang baik di keluarga dan membangun hubungan yang baik antara

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42.

anggota keluarga. Sedangkan kebutuhan lahir adalah sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya.³⁰

d. Ciri Ciri Keluarga Sakinah

Menurut Agus Riyadi³¹ keluarga sakinah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama
- 3) Mempunyai pola komunikasi yang baik
- 4) Saling menghargai satu dengan yang lainnya
- 5) Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai sebuah kelompok
- 6) Apabila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu diselesaikan secara positif dan konstruktif.

Sedangkan menurut Baroroh, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah terdapat tiga cara:³²

- 1) Pasangan suami istri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah agar semua permasalahan dan problem mudah di atasi dengan baik.
- 2) Pasangan suami istri harus saling mengingatkan akan tujuan pernikahan pada awalnya. Rintangan dan gangguan apapun akan dapat dihadapi bersama-sama.

³⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

³¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 105.

³² Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

- 3) Pasangan suami istri harus saling bahu-membahu dalam mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.

e. Problematika Keluarga

Problematika keluarga atau suatu persoalan dan masalah yang harus dipecahkan dalam keluarga adalah sebuah kesulitan yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang dalam suatu keluarga, yang mana dampak dari problematika itu bisa menjadi penyebab kegelisahan seseorang dan menyebabkan ketidakbahagiaan dalam keluarganya.³³

Problematika keluarga dapat dikenali dengan aspek:

- 1) Problem Agama, Agama dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat prinsip dan sangat penting keberadaannya dikarenakan agama memiliki peran yang sangat besar bagi arah kehidupan sebuah keluarga.
- 2) Problem Seks, Problematika seks berawal dari timbulnya kecurigaan yang berlebihan pada pasangan, sikap sewenang-wenang, kurang merespon, atau bersifat dingin di atas ranjang, menghindar atau merasa capek. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serta meminimalisir problem seks, pasangan suami istri harus berkomitmen untuk menjaga keharmonisan keluarganya dan mendiskusikan hubungan seks yang sehat supaya sama-sama mendapatkan kebahagiaan lahir batin.

³³ Mahmudah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

- 3) Problem Kesehatan, kesehatan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi keluarga. Oleh karena itu, jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan. Kesehatan keluarga tidak hanya kesehatan fisik dan non fisik saja, melainkan kesehatan lingkungan yang sangat diprioritaskan. Semua anggota keluarga harus memperhatikan dan memperdulikan budaya hidup sehat untuk keluarganya supaya mendapatkan kebahagiaan hidup.
- 4) Problem Ekonomi, Masalah ekonomi sangat rentan dialami oleh keluarga yang taraf ekonominya rendah dibanding keluarga yang telah ekonominya stabil dan berlebih. Sebab munculnya masalah ekonomi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga soal keuangan. Oleh karena itu pasangan suami istri hendaknya saling bekerja sama dalam mengatur ekonomi keluarga.³⁴
- 5) Problem Pendidikan, Pendidikan yang tidak sesuai antara pasangan suami istri kadang-kadang menimbulkan masalah dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Hal ini diperlukan kesepakatan pasangan suami istri dalam mengambil keputusan. Pasangan suami istri juga harus saling pengertian, memahami, dan memperhatikan kebutuhan pendidikan anggota keluarga. Serta tidak membedakan dalam memberikan pendidikan bagi anggota keluarga.

³⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2016), 90.

2. Gender

a. Definisi Gender

Menurut istilah bahasa Inggris gender berarti jenis kelamin. Para pakar sosial mengistilahkan gender untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang memiliki sifat bawaan dan sifat yang dibentuk oleh budaya.³⁵ Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks oleh ahli sosiologi Inggris.

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Sedangkan istilah seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis, terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan sperma dan penis serta perempuan yang dicirikan dengan sel telur dan rahim. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia pada laki-laki dan perempuan yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologisnya. Gender dalam aspek-aspek kehidupan manusia mengkreasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk

³⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

kreasi sosial kedudukan perempuan yang dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Hal ini merupakan ciri dari sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat dan rasional, dan perkasa.³⁶

Al-Qur'an secara jelas memang tidak mengatakan kata yang berkaitan dengan gender. Namun, terdapat kata yang mendekati dengan istilah gender apabila dilihat dari peran, fungsi, serta relasi. Kata yang mendekati tersebut adalah ar-Rijal dan an-Nisa'.³⁷

b. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal menerima akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta lingkungan yang luas. Keadilan gender merupakan suatu proses menuju keseimbangan, setara tanpa adanya diskriminasi.³⁸

Dengan ini, kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu posisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi yang fleksibel antara laki-laki dan

³⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 5.

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 15.

perempuan yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran, dan peluang yang didasari rasa menghargai serta saling menolong dalam setiap kehidupan dapat disebut dengan kesetaraan gender.

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender di sini adalah pemahaman mental dan budaya pada pemikiran dalam perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan di sini bukan berarti untuk membedakan, tapi menunjukkan keseimbangan sesuai dengan kodrat keduanya.³⁹

Kesetaraan gender bisa diartikan sebagai pondasi atau dasar yang menunjukkan peran dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang berasal dari pemikiran sosial yang mengikuti arus global. Dalam tinjauan agama Islam, kesetaraan gender memberikan perhatian pada perempuan untuk memiliki banyak ruang dan menjadikannya sebagai manusia yang bebas, memiliki hak dan kewajiban yang beberapa hal berbeda daripada laki-laki, namun perbedaan itu bukan dimaksud sebagai ketidaksetaraan. Perbedaan itu lebih seperti fungsional dan bersifat saling melengkapi dalam sebuah aturan sosial antara laki-laki dan perempuan. Prinsip al-Qur'an tidak menunjukkan perbedaan gender, karena di mata Tuhan adalah sama.⁴⁰

Perbedaan antara peran dan fungsi laki-laki dan perempuan, disebut juga dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat.


³⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.

⁴⁰ Issa J. Boulatta, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab-Islam*, (Yogyakarta: Lkis, Cet. II, 2012), 169

Adanya ketidak sesuaian dan tidak kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan ketidakadilan gender. Selain itu, budaya patriarki bisa berujung pada ketidakadilan gender. Adapun perwujudan dari ketidakadilan gender dari budaya di atas adalah:

- 1) Stereotype : pemberian label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang menjadi dasar perbuatannya yang salah atau sesat. Pemberian citra negatif juga dapat diberikan karena perlakuan atas dasar anggapan gender, namun seringkali citra negatif ini tertuju kepada perempuan.
- 2) Kekerasan berbasis gender : ketimpangan atas relasi gender yang rentan terjadi adalah kekerasan, dikarenakan pihak yang merasa lebih berkuasa bebas melakukan kekerasan pada pihak yang dikuasai. Pada umumnya, kekerasan berbasis gender sering terjadi dan menimpa perempuan dikarenakan persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah dan memiliki kekurangan dalam hal kemandirian daripada laki-laki.
- 3) Beban kerja yang tidak proporsional : beban pekerjaan yang harus diterima oleh salah satu di antara laki-laki dan perempuan yang lebih banyak.
- 4) Marginalisasi : suatu proses pemikiran seseorang atau beberapa orang. Hal ini merujuk pada pemikiran seseorang atau masyarakat dalam aspek ekonomi, hingga yang bersangkutan menjadi yang dikesampingkan dalam hal bermasyarakat.

- 5) Subordinasi : suatu penetapan dan pengkondisian seseorang pada keadaan yang tidak mandiri hingga harus bergantung pada orang lain. Hal ini terjadi dikarenakan relasi gender yang tidak seimbang hingga menyebabkan subordinasi salah satu antara laki-laki dan perempuan, namun pada umumnya biasanya terjadi pada perempuan, seperti ketika perempuan tidak diperhatikan.⁴¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan sebagai referensi dan dokumentasi melalui telaah baik berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan guna memperoleh data.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pemaknaan mengenai keluarga sakinah dari segi penafsiran yang menuntut penulis agar memahami fenomena secara mendalam menemukan pola hipotesis dan teori.⁴² Kemudian penafsiran menggunakan metode tematik yang didukung dengan basis keilmuan al-Qur'an dan tafsir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, maksudnya ialah melalui pendekatan ini penulis ingin mengetahui bagaimana al-Qur'an berbicara tentang keluarga sakinah. Di sisi lain penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historic-factual*⁴³ yang berkaitan dengan pemikiran tokoh, dikarenakan objek skripsi ini berkaitan dengan penafsiran intelektual tafsir yakni Quraish Shihab, pendekatan ini untuk menyelesaikan pokok pemikiran Quraish Shihab.

⁴² Andi Prantowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 178

⁴³ Anton Beker Dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 61

C. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat non empiris atau kepustakaan, diperoleh dari sumber tertulis baik dari buku, artikel, jurnal, yang sesuai dengan kajian konsep keluarga sakinah, khususnya dari sudut pandang penafsiran dan pandangan M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data yang konkrit dan memiliki kaitan dengan penelitian ini. Maka Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, dan karya-karya Muhammad Quraish Shihab.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode dokumentasi tematik, yaitu mengumpulkan referensi dan sumber sumber tertulis berupa data primer dan sekunder yang relevan dan memiliki satu tema pembahasan dengan penelitian ini. Sumber data primer merupakan rujukan utama yang menjadi landasan objek penelitian yang akan diamati dan dianalisis. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber-

sumber yang berkaitan dengan tema penelitian untuk memperoleh kelengkapan data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*).⁴⁴ Metode yang merupakan cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan. Metode analisis tematik sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud mengupas secara rinci data kualitatif dan menemukan keterkaitan pola dalam sebuah fenomena. Metode ini merupakan pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif. Beberapa tahapan dalam melakukan analisa data ini kurang lebih seperti teknik analisa kualitatif yang lain, untuk lebih rinci bagaimana teknis melakukan analisa menggunakan analisis tematik adalah sebagai berikut.

1. Memahami data

Penulis berusaha memperoleh dan memahami data yang sangat banyak dan bervariasi tentang keluarga sakinah, baik dari segi ilmiah, dan dari segi penafsiran yakni dengan dengan membaca literatur bacaan-bacaan terkait dengan konsep keluarga sakinah, kemudian penulis mengkhususkan dari sudut pandang penafsiran untuk kelanjutan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku dan kitab yang tersedia di perpustakaan UIN Khas

⁴⁴ Fereday, J. Dan Muir Cochrane. Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*, (2006). 5(1), 80-92.

Jember, beberapa buku tentang keluarga sakinah yang tersedia di perpustakaan online, serta artikel, skripsi dan beberapa referensi yang diakses melalui media online.

2. Menyusun data

Penulis lakukan dengan menulis beberapa referensi yang telah diperoleh dari berbagai pembahasan tentang keluarga sakinah. Kemudian, penulis membaca ulang catatan yang telah tersusun dengan rapi. Setelah itu penulis memilah informasi yang penting dan yang paling relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Mencari tema

Penelitian ini menyajikan dengan bentuk uraian singkat atau naratif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih efektif yakni dengan menyajikan data dengan satu tema yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu tentang konsep keluarga sakinah, khususnya dari sudut pandang penafsiran agar penulis dengan mudah memahami apa yang terjadi dan dengan mudah merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan data tentang konsep keluarga sakinah yang telah difahami dan disusun dari berbagai literatur yang terkumpul.

4. Verifikasi

Teknik terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi, yaitu suatu tahap lanjutan untuk menarik kesimpulan dari temuan data yang memiliki satu tema. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan

data yang telah didapat sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan memahami ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Dalam hal ini peneliti memilih tafsir al-Misbah sebagai objek kajian.
2. Menyusun data yang sudah terkumpul dari berbagai literatur kepustakaan, menyusun pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab.
3. Memaparkan penafsiran ayat dan pendapat Quraish Shihab dan para ulama lain yang berkaitan dengan tema kajian. Menganalisa penafsiran Quraish Shihab dengan perspektif gender.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diuraikan

F. Keabsahan Data


Pada tahap ini sering ditekankan uji ke validasi suatu data yang diperoleh. Keabsahan data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴⁶

Dalam triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Menurut

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 134-141

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 189.

Susan Stainback, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Sedangkan Mathinson mengemukakan bahwa dengan melakukan teknik triangulasi data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Sehingga dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.⁴⁷



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 241.

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Muhammad Quraish Shihab

1. Biografi dan Pendidikan Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 16 Februari 1944. Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah. Quraish Shihab mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.⁴⁸

Keberhasilan Quraish Shihab dibidang akademik dan bagian instansi pemerintahan merupakan hasil pengorbanan dan pelatihan dari ayahandanya Abdurrahman Shihab yang juga menjadi salah satu ulama pakar tafsir yang berpengaruh di Ujung Padang, Makassar. Disamping mendapat pendidikan dari ayahandanya, Quraish Shihab juga terlatih di pendidikan formal sekolah rakyat kala itu. Kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu ke Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah, yang merupakan pesantren penghafal dan pengkaji hadits Nabi.⁴⁹

⁴⁸ <http://Quraishshihab.Com/Profil-Mqs/>, Diakses Pada 24 Mei 2022, 10.00 WIB

⁴⁹ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Solo: CV. Angkasa Solo, 2011), 29.

Habib Abdul al-Qadir bil-Faqih selaku pengasuh pesantren yang langsung mengajar tentang hadits. Dari guru di pesantren inilah Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang luas. Pemilihan pesantren ini adalah karena dengan kepopuleran dan keilmuan pengasuhnya yang bukan asal-asalan, dikarenakan hal ini merupakan dedikasi ayahanda Quraish Shihab untuk mendidiknya sebagai generasi ulama besar dikemudian hari. Keilmuan dan pendidikan berikutnya adalah Madrasah Aliyah al-Azhar Mesir. Setelah itu, dengan semangat menuntut ilmu keagamaan, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan akademisnya di Universitas al-Azhar Mesir dan fokus di bidang ilmu tafsir. Setelah menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar Lc, pada tahun 1969 gelar MA diraihinya di Universitas yang sama.

Perjalanan Quraish Shihab di Universitas al-Azhar ini lebih banyak konsentrasi pada hafalan sehingga banyak hadits Nabi dan ilmu fiqih bahkan berbagai madzhab ia kuasai. Pada tahun 1980, Quraish Shihab tetap melanjutkan pendidikan akademisnya di Universitas al-Azhar hingga pada akhirnya mendapatkan gelar doktor di tahun 1982 dan menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang mendapat penghargaan yudisium tingkat pertama.⁵⁰

2. Perjalanan Karir Quraish Shihab

Aktivitas karir Quraish Shihab dimulai pada saat setelah beliau mendapat gelar MA di Universitas al-Azhar Mesir yaitu dengan

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), 6.

memangku jabatan-jabatan intelektual dan akademik di IAIN Alauddin Makassar, dan dipercaya menjadi pembantu III bagian akademik di kampus ini. Disamping itu beliau juga mendapat tugas sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia dalam bidang pembinaan mental. Kemudian Quray Shihab kembali melanjutkan pendidikan di Mesir hingga mendapatkan gelar doktor, yang kemudian pulang ke Indonesia untuk menjadi pengajar akademik di IAIN Alauddin Makassar. Sekitar dua tahun mengajar di kampus tersebut, beliau dipindah tugaskan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi pengajar tafsir dan ilmu al-Qur'an pada program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998 serta menduduki jabatan Rektor selama dua periode.

Setelah menjabat menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjadi Menteri Agama RI di masa pemerintahan presiden Soeharto. Pada masa itu bulan Mei 1998, gerakan reformasi yang dipimpin Amien Rais dengan para mahasiswanya yang berhasil menjatuhkan rezim Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa. Hal inilah yang berakibat pada kabinet yang baru dibentuk harus dibubarkan, menteri agama yang sedang dijabat oleh Quraish Shihab.⁵¹

Pada saat setelah Soeharto lengser pada tahun 1998 maka presiden Negara Republik Indonesia digantikan oleh BJ Habibie. Kemudian pada masa pemerintahan ini Quraish Shihab dipercaya untuk menjadi duta besar RI untuk negara republik arab mesir sekaligus merangkap menjadi

⁵¹ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 363.

Duta Besar untuk negara Somalia dan Republik Jibouti yang ada di Kairo. Pada saat inilah Quraish Shihab menulis karya tafsir nya yang berjudul Tafsir al-Misbah yang terdiri dari 15 jilid. Karya inilah yang menjadi penguat posisi Quraish Shihab sebagai seorang Master Tafsir yang berpengaruh di Indonesia.

Setelah Quraish Shihab selesai menjalankan tugasnya sebagai duta besar beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan penerbit Lentera Hati untuk menjadi wadah penerbitan dari karya-karyanya. Di samping itu beliau juga dikenal sebagai anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989. Banyak dari karya Quraish Shihab yang berisi kajian seputar epistemologi al-Qur'an sampai membahas permasalahan hidup dalam kehidupan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Sudah banyak yang mengenal bahwa Quraish Shihab memiliki ilmu dan wawasan yang sangat luas dan memiliki otoritas intelektual serta kemampuannya menyampaikan ide atau gagasan yang menggunakan bahasa sederhana, rasional, dan moderat sehingga ceramah ataupun buku yang ditulis oleh beliau dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.

3. Karya-karya Quraish Shihab

Proses Keaktifan menulis Quraish Shihab dimulai sejak sepulangnya ia dari menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadikan

bacaan khalayak umum. Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab selalu merujuk suatu

Persoalan yang dibahas pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidak mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena itu secara tidak langsung, beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain:⁵²

- a. 40 Hadits Qudsi Pilihan (2007)
- b. Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran (2019)
- c. Al-Qur'an dan Maknanya (2013)
- d. Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an (1999)
- e. Islam dan Kebangsaan (2020)
- f. Jilbab pakaian wanita muslimah (2004)
- g. Jin dalam Al-Qur'an (2010)
- h. Kaidah Tafsir (2013)
- i. Khilafah: Peran Manusia di Bumi (2020)
- j. Lentera Al-Qur'an (2008)
- k. Malaikat dalam Al-Qur'an (2010)
- l. Membumikan Al-Qur'an 2 (2010)
- m. Mukjizat Al-Qur'an (1997)

⁵² [Http://Quraishshihab.Com/Karya-Mqs/](http://Quraishshihab.Com/Karya-Mqs/) , Diakses Pada 23 Mei 2022, 20.00 WIB

- n. Pengantin Al-Qur'an (2009)
- o. Rasionalitas Al-Qur'an (2008)
- p. Tafsir Al-Mishbah; 15 Jilid (2009)
- q. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1999)
- r. Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan (2005)

B. Tafsir Al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan

Setiap sesuatu yang lahir didunia ini tidak luput dari hal yang namanya kronologis atau sejarahnya masing-masing, karena segalanya pasti mempunyai latar belakang. Begitupun dengan penulisan dan penyusunan Tafsir al-Misbah. Penulisan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab ini pada awalnya tidak dapat dipisahkan dengan karakter masa kecil Quraish Shihab itu sendiri. Pada masa itu, ayahanda Quraish Shihab yang selalu menanamkan rasa cinta pada al-Qur'an dengan mengajarkan dan menelaah al-Qur'an dengan tafsirnya. Tafsir al-Misbah pada awalnya mulai ditulis pada saat Quraish Shihab menjadi Dubes Indonesia untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia. Kemudian penulisan tafsir ini selesai di Indonesia pada tahun 2003.⁵³

Adapun motivasi utama penulisan Tafsir al-Misbah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang ulama atau seorang intelektual

⁵³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati (2006), 310.

muslim, untuk membantu umat dalam memahami al-Qur'an. Hal ini tertulis dari apa yang ia sampaikan dalam pembuka tafsirnya:

“Adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan”.⁵⁴

Hal ini dikuatkan lagi dengan apa yang kemudian disampaikan dalam karyanya yang lain, yaitu sebuah buku yang berjudul Membumikan Al-Qur'an. Dalam buku tersebut Quraish Shihab mengatakan:

“Oleh karena itu, kebutuhan akan penafsiran atas kalam ilahi terasa sangat mendesak, mengingat sifat redaksinya yang beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, tetapi ada pula yang samar dan global. Jangankan yang samar, yang jelas sekalipun masih membutuhkan penafsiran.”⁵⁵

Demikian pula, dikuatkan dengan pernyataannya dalam pembukaan Tafsir al-Misbah:

“Mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dijumpainya, Sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk serta jalan keluar bagi setiap problema kehidupan yang dihadapi. Mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya sehingga pesan al-Qur'an diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.”⁵⁶

2. Bentuk, Metode, Dan Karakteristik Tafsir Al-Misbah

Apabila ditinjau dari bentuk penafsirannya, tafsir Al Misbah lebih menonjolkan bentuk Dirayah daripada bentuk Riwayat. Hal ini dikarenakan terlihat jelas dari cara penulisannya yang menjabarkan dan memberikan penjelasan setiap ayat yang ditafsirkan, di mana penggunaan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), 16.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xvii.

logika dan aspek yang lain lebih dikedepankan daripada aspek tafsir riwayat.

Penulisan Tafsir al-Misbah ini Quraish Shihab menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan Hamka, yakni menggunakan metode tahlili (analitik), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dan menjelaskan berbagai aspeknya, disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya menjelaskan tentang kosakata, makna global ayat, korelasi, asbabun Nuzul dan hal lain yang bisa membantu untuk memahami al-Qur'an.⁵⁷

Di sisi lain, Quraish Shihab juga menggunakan metode maudhu'i pada tafsir ini. Metode yang mengumpulkan ayat-ayat yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya secara umum dengan kaidah-kaidah tertentu, mengkaji asbabun nuzul dan kosakata secara tuntas dan mendetail, yang kemudian mencari dalil-dalil pendukung baik dari al-Qur'an, hadits, maupun ijtihad.⁵⁸

Kemudian untuk langkah penafsirannya, Tafsir al-Misbah mempunyai karakteristik tersendiri, serta mengedepankan aspek-aspek tertentu yang dipandang penting. Adapun langkah-langkah yang digunakan Quraish Shihab adalah:

⁵⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 57.

⁵⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 151.

- a. Menjelaskan nama surat
- b. Menjelaskan isi kandungan ayat
- c. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan
- d. Menjelaskan pengertian ayat secara global
- e. Menjelaskan kosakata
- f. Menjelaskan asbabun nuzul ayat
- g. Memandang satu surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi
- h. Gaya bahasa

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah

Hadirnya Tafsir al-Misbah di tengah-tengah persoalan umat muslim khususnya di Indonesia, tentunya tafsir ini memiliki kelebihan serta kekurangan di dalamnya. Kelebihan dari tafsir ini antara lain:

- a. Tafsir al-Misbah ini sangat kontekstual terhadap persoalan umat di Indonesia. Di dalam tafsir ini, banyak respon-respon yang secara aktual menjawab berbagai problematika, baik di Indonesia maupun lingkup internasional dalam kehidupan modern saat ini.
- b. Tafsir ini menghadirkan banyak referensi dengan berbagai macam latar belakang rujukan, sehingga dengan hal ini membuat Tafsir al-Misbah menjadi mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
- c. Tafsir al-Misbah sangat kental dengan penekanan pada munasabah antar ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hal ini membantah anggapan orientalis barat yang mengatakan bahwa al-Qur'an antara

satu ayat dengan ayat yang lain kacau balau dan tidak memiliki hubungan apapun.⁵⁹

Sedangkan kekurangan dari tafsir ini adalah:

- a. Dalam berbagai riwayat yang ditulis Quraish Shihab dalam karya tafsir ini terkadang tidak menyebutkan perawinya.
- b. Penafsiran terkadang berbeda dengan mayoritas mufassir, sehingga Shihab dicap sebagai seorang yang liberal, seperti contohnya yaitu penafsirannya saat tidak mewajibkan hijab.
- c. Penafsiran Quraish Shihab tidak diimbui dengan footnote, sehingga tafsirannya terkesan pendapat pribadi.⁶⁰

C. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah

Dalam sebuah keluarga tidak selalu terdapat tawa dan bahagia, tetapi sesekali pasti ada perselisihan di dalamnya, oleh karena itu islam memberikan petunjuk dan pelajaran untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, bahagia dan harmonis. Untuk itu dalam usaha membangun keluarga sakinah perlu diperhatikan berbagai konsep-konsepnya. Berikut beberapa penafsiran Quraish Shihab tentang konsep membangun sebuah keluarga sakinah antara lain adalah:

⁵⁹ Mafri Amin dan Lilik Umi Katsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: LP. UIN Jakarta, 2011), 254.

⁶⁰ Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Jurnal Substantia, (April 2019), 39.

1. Ar-Rum (30) Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut Quraish Shihab, kata *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata “*nafs*” yang berarti jenis, diri atau totalitas sesuatu. Ayat ini mengandung pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya sendiri, sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Allah yang melarang manusia menjadikan pasangan selain jenisnya. Dengan demikian pernikahan antara lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual kepada makhluk lain, bahkan yang bukan merupakan pasangan sama sekali tidak dibenarkan Allah.⁶¹

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Kathir dijelaskan bahwasanya “Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-A’raf ayat 189 bahwasanya Siti Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri nabi Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka tidak akan

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 10, 186.

tercapai, bahkan ketenangan tidak akan ada jika pasangan-pasangan itu berbeda jenis.⁶²

Di sisi lain, makna kata “*anfus*” dan pernyataan Allah dalam Q.S. an-Nisa’ (4): Ayat 1 bahwa Allah “menciptakan dari *Nafsin Wahidah* pasangannya”⁶³ memiliki makna bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi *nafs* atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan napasnya. Oleh karena itu perkawinan dinamakan *zawaj* yang berarti keberpasangan, disamping dinamakan nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Kata *taskunu* berasal dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya terguncang dan sibuk. Dalam hal ini, rumah atau tempat tinggal dinamai “*sakan/maskan*” karena merupakan sebuah tempat dimana ketenangan diperoleh setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan menimbulkan ketenangan batin. Oleh karena itu, setiap jenis kelamin, pria dan wanita, jantan dan betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak bisa berfungsi sempurna sebagaimana mestinya jika berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hidup akan tercapai dengan bersatunya masing-masing makhluk dengan pasangannya. Allah menciptakan dalam setiap diri makhluk suatu dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Oleh karena itu, Allah menciptakan naluri seksual pada diri mereka. Karena itu, manusia perlu menemukan dan menyatu

⁶² Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 364.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 398.

dengan pasangannya sendiri. Dia akan merasa gelisah, pikirannya kacau, dan jiwanya akan bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Allah mensyariatkan bagi manusia sebuah perkawinan supaya pikiran kacau dan jiwa bergejolak itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.

Kata “*ilayha*” yang terletak setelah kata “*li taskunu*” memiliki makna “cenderung kepadanya”, sehingga penggalan ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri merasakan ketenangan pada masing-masing diri mereka dengan berada di samping pasangan serta merasa cenderung kepada pasangan, supaya merasa tenang dan betah dengannya.⁶⁴

2. At-Tahrim (66) Ayat 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا مَلٰٓئِكَةٌ
غٰلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas memberikan suatu gambaran bahwa dakwah agama dan pendidikan harus berawal dari sebuah keluarga. Ayat di atas, walaupun secara redaksi ditujukan kepada laki-laki (suami atau bapak), itu bukan berarti hanya ditujukan kepada mereka saja. Mayoritas tafsir

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 10, 187.

mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan (suami atau bapak dan istri atau ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (seperti halnya ayat yang memerintahkan puasa ramadhan) yang juga ditujukan kepada laki-laki dan perempuan meskipun redaksi ayatnya hanya tertuju pada laki-laki. Ini berarti kedua orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing. Pasangan suami istri saja tidaklah cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga atau keluarga yang dinaungi oleh nilai-nilai agama serta dipayungi oleh hubungan yang tenang dan harmonis. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami atau ayah dan istri atau ibu harus menjaga anggota keluarganya, khususnya menjaga anggota keluarga dari terjatuh ke dalam jurang dosa dengan cara memberikan pendidikan dan pemahaman agama yang benar dan menjaga mereka agar tidak menjadi bahan bakar api neraka.⁶⁵

3. An-Nahl Ayat (16) 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.

Menurut Quraish Shihab kata *azwâj* merupakan bentuk jamak dari kata *zawj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua apabila bersatu dengan yang

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 14, 178.

lain, atau dengan kata lain berarti “pasangan”, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Suami dan istri dinamakan “*zawj*” mengesankan bahwa keduanya tidak wajar jika dipisahkan, karena jika dipisahkan tidak lagi dinamai “*zawj*” atau pasangan. Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing masih berdiri sendiri, serta mempunyai suatu perbedaan, namun perbedaan itu walaupun tidak lebur, setelah berpasangan menjadikan mereka saling melengkapi dan memiliki. Sama seperti kunci dan anak kunci, atau sepasang alas kaki yang satu kiri dan satu kanan, masing-masing berbeda, tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain maka fungsi kunci dan alas kaki itu tidak akan terpenuhi. Kemudian kata “*anfusikum*” memberi kesan bahwa suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan walaupun masing-masing memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya. Pasangan yang bersatu dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.⁶⁶

Kata “*hafadah*” adalah bentuk jamak dari kata “*hafidun*” yang berasal dari kata “*hafada*” yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Mayoritas ulama menafsiri dalam arti cucu laki-laki ataupun perempuan. Di sisi lain, seorang cucu memang diharapkan tampil bergegas melayani dan mematuhi kakek dan neneknya. Ada juga sebagian ulama

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 7, 289.

yang memahaminya dalam arti pembantu-pembantu atau keluarga istri dan ipar. Semua makna ini bisa ditampung oleh kata tersebut walaupun makna pertama yang lebih sesuai. Apabila kata “*hafadah*” dikembalikan kepada asal makna kebahasaannya, dan memahaminya dalam arti pembantu-pembantu, maka ayat ini dapat dipahami sebagai menjelaskan dengan sangat indah fungsi pasangan suami dan istri terhadap masing-masing dari mereka. Ayat ini bagaikan berkata bahwa Allah menjadikan seorang suami pembantu bagi istrinya, dan seorang istri pembantu bagi seorang suaminya. Demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, yakni hidup saling membantu. Seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya, yang diduga orang-orang adalah sebuah pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah membentuk istrinya mengatur rumah tangga, bahkan pernah menjahit sendiri baju beliau yang koyak dan memperbaiki sendiri alas kakinya. Dari hal inilah terlahir sebuah rasa kasih sayang, cinta dan saling membutuhkan antara suami dan istri.⁶⁷

4. An-Nisa (4) Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 7, 290.

apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini menjelaskan tentang sikap pasangan terkait rasa cinta di dalam keluarga yang sudah mulai memudar. Pada awal ayat dijelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksaan. Maksud dari paksaan tersebut dapat diketahui dengan asbabun nuzul ayat ini. Namun di penghujung ayat ini menjelaskan tentang sikap yang hendaknya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina keluarga pada saat rasa cinta yang ada di dalam hati mereka mulai memudar.

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa redaksi "*Ta'dulhunna*" berasal dari kata "*adl*" yang berarti menyusahkan, pada mulanya berarti menahan. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan digambarkan dengan kata tersebut. Oleh karena itu, kata ini bisa diartikan menghalangi yaitu menghalangi mereka kawin, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan. Kemudian redaksi "*illâ an ya'tîna bi fâhisyatin mubayyinah*" yang diterjemahkan "kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata" mengandung makna istri yang melakukan nusyuz. Menurut sebagian ulama', perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini adalah berzina. Namun mayoritas ulama' berpendapat bahwa boleh saja seorang istri melakukan nusyuz dengan sengaja, angkuh, atau melakukan sesuatu yang tidak wajar, dengan harapan supaya suaminya menceraikannya, sesaat setelah itu, iya

kawin dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal itu, dan supaya tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami mengambil langkah supaya tidak kehilangan dua hal, yakni kehilangan istri dan kehilangan maskawin. Demikian penggalan ayat ini, mengandung makna mengingatkan suami, menguntungkan istri, serta memelihara hak suami.⁶⁸

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata “*ma’ruf*” di sini dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri. Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat Imam Sya’rawi bahwa perintah berbuat baik kepada istri pada ayat ini ditujukan kepada suami yang sudah tidak lagi mencintai istrinya. Imam Sya’rawi membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan ma’ruf yang diperintahkan pada ayat tersebut. Mawaddah adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan ma’ruf tidak harus demikian. Mawaddah pasti disertai dengan cinta, namun ma’ruf tidak mengharuskan adanya cinta. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Imam Sya’rawi mengingatkan umat islam tentang makna ma’ruf di atas, supaya kehidupan keluarga dan rumah tangga tidak berantakan hanya karena rasa cinta pasangan suami istri telah pudar. Walau cinta pudar, namun ma’ruf masih diperintahkan. Peringatan yang dikandung oleh ayat ini bertujuan agar suami tidak cepat mengambil

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 363.

keputusan mengenai kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbanginya, karena nalar sering gagal mengetahui akibat sesuatu.⁶⁹

5. Al-Baqarah (2) Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini mengandung makna tentang memilih pasangan yang tepat jika ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemilihan pasangan merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga yang harus kokoh, karena jika tidak, bangunan tersebut akan mudah roboh. Pondasi kokoh tersebut bukan dilihat dari kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif sekaligus cepat pudar dengan berjalannya waktu. Bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap. Bukan pula status sosial, yang sewaktu waktu juga dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 365.

yang bersandar kepada iman kepada yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Karena itu, wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah memilih pasangan yang seiman dan memiliki pondasi yang sama.⁷⁰

6. Al-Baqarah (2) Ayat 187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Ayat tersebut mengandung isyarat relasi kesetaraan antara suami dan istri. Menurut Quraish Shihab, surat al-Baqarah ayat 187 ingin memberitahukan tentang legalitas hubungan intim suami istri pada malam

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 1, 441.

Ramadhan. Quraish Shihab melanjutkan bahwa dalam ayat ini Allah mengumpamakan pasangan suami istri sebagai pakaian, menunjukkan bahwa suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Keduanya hidup bersama dengan sifat kesalingan dan relasi kesetaraan antara suami istri. Selain itu menurut Quraish Shihab pakaian bertujuan untuk melindungi manusia dari panas matahari dan dinginnya suhu di malam hari. Dengan analogi ini, maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari berbagai krisis dan kesulitan yang mereka hadapi secara bersama-sama.⁷¹

Sedangkan dalam Tafsir Jalalain karya Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi diterangkan bahwa surat al-Baqarah ayat 187 memberikan sebuah kiasan bahwa pasangan suami istri saling bergantung dan saling membutuhkan. Ayat tersebut mengandung setidaknya tiga makna yang tersirat dalam analogi pasangan suami istri sebagai pakaian, yaitu:

Pertama, suami istri adalah dua insan yang sangat dekat. Pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian senantiasa menempel dengan kulit pemakainya dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga semestinya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, cinta, sayang, dan saling setia antara suami istri. Kedua, saling mengayomi. Pasangan suami istri

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 1, 411

seyogyanya mengayomi satu sama lain, bukan sebaliknya, dengan cara melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan sebagainya. Suami maupun istri harus menjadi tempat sandaran dan berbagi kebahagiaan bagi pasangannya. Sebab keduanya adalah dua insan yang saling menguatkan dalam segala keadaan. Ketiga, suami istri saling membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, suami istri harus memiliki sikap responsif terhadap pasangannya sebagai partner hidup. Karena itu, relasi kesetaraan antara suami istri mutlak adanya dalam rangka saling membantu, saling menopang, saling menghargai dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surat al-Baqarah ayat 187 selain menginformasikan tentang legalitas hubungan intim suami istri pada malam Ramadhan, itu juga mengindikasikan relasi kesetaraan antara suami dan istri. Keduanya harus saling mengayomi, saling mencintai, dan saling melindungi satu sama lain serta berperan sebaik mungkin bagi pasangannya.

D. Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah Perspektif Gender

1. Keluarga Sakinah Perspektif Gender

Berdasarkan penafsiran surah ar-Rum ayat 21 diatas, Quraish Shihab menjelaskan tentang tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang tenang dan bahagia. Mengenai hal

ini secara redaksi ayat tersebut tidak bermaksud tentang kebahagiaan secara langsung, namun substansi kebahagiaan dalam ayat tersebut yakni ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam *sakinah*. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kata *sakinah* memiliki makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan.⁷² Kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan setelah sebelumnya ada goncangan atau gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut.⁷³ Bahwa *sakinah* harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang dinamis. Pastilah setiap keluarga memiliki saat-saat terdapat gejolak, masalah, dan kesalahpahaman yang terjadi.

Selanjutnya Quraish Shihab memaknai kata *anfus* bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, serta dengan makna bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi nafs atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya. Hal ini mengandung makna bahwa dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itu, laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui sederajat dengan suami. Dengan kata lain, suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan begitupula sebaliknya.⁷⁴ Berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami-istri, jika tidak terpenuhi maka terdapat pembangkangan atau dalam istilah al-Qur'an adalah *nusyuz*.

Oleh karena itu, ketika dalam keluarga terdapat suatu *nusyuz* dari salah

⁷² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 150

⁷³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80

⁷⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 130.

satunya, atau hak dan kewajiban dari pasangan suami-istri tidak terpenuhi, maka keluarga sakinah tidak dapat terwujudkan.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan perilaku nusyuznya istri pada suami, Quraish Shihab menganggap perilaku nusyuz istri berupa keangkuhan dan pembangkangan terhadap hak suami. Apabila demikian keadaannya suami dianjurkan untuk menempuh tiga langkah sesuai dengan surah an-Nisa' ayat 34 yaitu menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul. Menurut Quraish Shihab, ketiga langkah tersebut diatas tidak mengandung makna perurutan, sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja langkah kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun susunan dan urutan langkah-langkah tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan langkah-langkah tersebut sebaiknya dilakukan.⁷⁵

Berkaitan dengan nusyuznya suami, Quraish Shihab tidak menyebut secara spesifik suami yang nusyuz, tetapi dapat difahami dari penafsiran surah an-Nisa' ayat 128 bahwa kategori suami berperilaku nusyuz jika suami angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Menurut beliau makna pada ayat ini mengajarkan setiap muslim maupun muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan masalah begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.⁷⁶

Namun dalam hal ini, langkah penyelesaian masalahnya adalah dengan;

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 517-518

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 740

berdamai, isteri merelakan sebagian haknya demi keutuhan rumah tangga, berbuat ihsan kepada suami dengan perbuatan baik yang tulus.

Dalam perspektif gender, yang dikritisi adalah pada langkah pemukulan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah jika istri nusyuz atau enggan memenuhi hak suami, sedangkan jika suami nusyuz, atau tidak memenuhi kewajibannya, langkah tersebut tidak berlaku pada istri. Demikian pula akibat dari perilaku nusyuz, jika istri yang nusyuz konsekuensinya tidak mendapat nafkah dari suami, tetapi jika suami yang nusyuz istri dituntut untuk mengalah dengan merelakan sebagian haknya dikurangi demi suami. Quraish Shihab berpendapat bahwa jika ayat tentang bolehnya memukul istri dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis rasul SAW, yang mensyaratkan tidak mencederainya. Agaknya untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Sehingga Quraish Shihab mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur;

“Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral”.⁷⁷

Jadi tafsir al-Mishbah ketika berbicara tentang kesetaraan gender adalah berkaitan dengan praktik penyelesaian nusyuznya istri, yaitu

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 2, 434

dengan memukul, lalu dengan alasan bias gender maupun kesetaraan gender istri menuntut balas juga dengan memukul jika suaminya nusyuz adalah suatu tuntutan yang tidak lazim dan wajar. Apalagi suami sebagai pemimpin keluarga, serta pemegang amanah didalam keluarga. Tetapi jika suami melampaui batas kewajaran dalam memukul ketika istri nusyuz, Quraish Shihab menawarkan pada pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan agar terhindar dari kekerasan didalam rumah tangga. Quraish Shihab menekankan sikap ihsan dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami yaitu; istri atau suami lebih banyak berkorban untuk pasangannya jika menginginkan tetap utuhnya sebuah rumah tangga.

Penulis menilai, jika hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri itu tidak terpenuhi, maka ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Namun langkah yang digunakan dalam menyelesaikannya, dalam al-Mishbah masih terdapat langkah yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika nusyuz. Akan tetapi dengan catatan langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri menjadi sadar serta dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi Jika suami melampaui batas dalam memukul istri maka Quraish Shihab memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memprosesnya dengan hukum yang berlaku.

2. Perempuan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penafsiran dari surah at-Tahrim ayat 6 di atas bahwa walaupun secara redaksi ditujukan kepada laki-laki (suami atau bapak), itu bukan berarti hanya ditujukan kepada mereka saja. Mayoritas tafsir mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dalam menjaga ketenangan keluarga. Laki-laki dan perempuan itu seharusnya mampu untuk bekerja sama dan hidup harmonis. Salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu sendiri adalah sebuah pernikahan.⁷⁸

Berhubungan dengan gender, perempuan dalam pandangan Quraish Shihab adalah makhluk yang diciptakan untuk menemani laki-laki memperoleh sebuah ketenangan dan kesempurnaan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka tidak sepatutnya seorang perempuan mengalami ketidakadilan dan marginalisasi dalam hidupnya baik dalam berkeluarga maupun dalam sosial masyarakat. Dalam hal ini, sejalan dengan penafsiran surah an-Nahl ayat 72 yang mengandung makna pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri, rasa saling membutuhkan, dan hidup saling membantu. Hal tersebut juga merupakan faktor penting dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah.

Husein Muhammad berpendapat bahwa Quraish Shihab menafsirkan kata *azwâj* bisa dipahami bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga di antara keduanya harus

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Satu Islam Sebuah Dilema* Ed. Haidar Bagir, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1994), 125

terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti atasan dan bawahan. Hubungan ideal yang dibangun dengan hubungan fungsional yaitu saling melengkapi. Sistem patriarki dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang gender, masih menganggap bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Husein Muhammad berpendapat bahwa hal ini harus segera dihapuskan, supaya dalam keluarga tidak ada diskriminasi, sehingga dengan menyelaraskan antara laki-laki dan perempuan akan lebih mudah dalam membangun keluarga yang sakinah.⁷⁹

Nafisah menyebutkan aspek-aspek kegiatan rumah tangga, diantaranya adalah: (a) *the housekeeper role*: bertanggung jawab atas kebersihan rumah, mencuci, berbelanja, menyiapkan makanan, dan mengatur keuangan keluarga. (b) *the provider role*: bertanggung jawab mencari uang atau untuk mendukung keluarga. (c) *the child-care role*: merawat anak, memberi makan dan pakaian. (d) *the child socialization*: memberikan pendidikan dan penanaman moral pada anak, mengajarkan sikap dan keterampilan yang berlaku di masyarakat. (e) *the sexual role*: bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan. (f) *the kinship role*: memelihara hubungan keluarga dan mengunjungi sanak saudara jika perlu. (g) *the recreational role*: mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga. (h) *the therapeutic role*: mendengarkan, saling mengerti, bersimpati, membantu, dan merawat anggota keluarga yang lain.

⁷⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2004), 86.

Berkaitan dengan peran dan posisi perempuan dalam keluarga terdapat teori struktural fungsional yang dibahas oleh Nasaruddin Umar bahwa teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan. Struktur dalam masyarakat seperti agama, pendidikan, rumah tangga, secara terus-menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Para penganut teori struktural fungsional ini memandang bahwa teori ini masih relevan diterapkan pada masyarakat modern. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan itu bisa tercapai, apabila tradisi peran gender mengacu pada posisi semula. Berdasarkan teori ini, maka perbedaan status dan peran laki-laki dan perempuan adalah secara fungsional.⁸⁰ Teori ini bisa dilaksanakan jika semua anggota keluarga memahami peran dan fungsinya masing-masing. Sudah menjadi doktrin di masyarakat bahwa suami memiliki peran mutlak terhadap ekonomi keluarga, sedangkan istri memiliki peran mutlak pada hal yang berkaitan dengan mengurus rumah, menjaga anak, dan sebagainya. Persepsi inilah yang akan mengesampingkan peran istri atau perempuan dalam keluarga, serta membebani suami akan ekonomi keluarga. Kesetaraan gender berperan untuk memberikan keseimbangan peran suami dan istri, sehingga tidak ada peran mutlak milik suami atau milik istri saja.

⁸⁰ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", Harkat: *Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, (12, 2017), 33.

3. Relasi Gender Suami Istri

Relasi suami istri yang ideal adalah relasi yang berdasarkan pada prinsip “*mu‘asharah bil ma‘ruf*” (pergaulan suami istri yang baik).⁸¹ Berdasarkan penafsiran surah an-Nisa ayat 19 mengandung makna bahwa Allah menghendaki dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri harus mempunyai relasi dan interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sama-sama terpenuhi oleh keduanya.

Relasi keluarga sakinah yang berdasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender menurut Mansour Fakih adalah kerjasama secara setara antara suami dan istri serta anak-anak laki-laki maupun perempuan dalam menerapkan fungsi keluarga dengan pembagian pekerjaan dan peran di ranah domestik, publik, maupun sosial kemasyarakatan.⁸² Sedangkan menurut Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kemitraan dalam pembagian peran suami istri dalam mengerjakan aktivitas keluarga menunjukkan transparansi penggunaan sumberdaya “tiada dusta diantara suami istri, tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu”, oleh karenanya, terbentuk rasa saling bergantung berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, terukur dan jelas dalam penggunaan sumberdaya, dan tercapainya keluarga yang stabil dan

⁸¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 161.

⁸² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 151

sakinah.⁸³ Suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab dan kedudukan setara meskipun dengan fungsi yang berbeda sesuai kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, tidak dibenarkan jika salah satu menguasai atau terlalu dominan dibanding yang lain. Harus ada relasi kesetaraan antara suami dan istri.

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan pada masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri lebur dalam batas tertentu, sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, tapi lahirnya upaya untuk saling menutupi yang sesuai dengan tafsir surah al-baqarah ayat 187. Suami istri disatukan untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing. Haruslah ada rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangan dalam kondisi lemah. Selalu melihat pasangan dari sisi kelebihan dan kebaikan supaya selalu bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangan secara proporsional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Relasi pasangan suami istri dalam perspektif gender adalah hubungan sosial antara suami istri yang berdasarkan pada kualitas, kemampuan, peran dan fungsi dalam hubungan sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang berkembang. Keluarga sakinah akan terwujud apabila terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara

⁸³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 45.

seimbang yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan suami istri dan pergaulannya sehari-hari dalam keluarga. Maka dibutuhkan individu yang baik dalam keluarga sebagai pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga yang damai dan harmonis. Selain hak dan kewajiban pasangan suami istri, ada beberapa hal yang menjadi relasi ideal antara suami istri:⁸⁴

- a. Bisa saling menyesuaikan dengan kondisi pasangan.
- b. Bisa mengerti dan melaksanakan hak serta kewajiban.
- c. Bersikap jujur dan amanah.
- d. Bisa mengerti peran dan fungsi dalam keluarga.
- e. Saling berusaha dalam memperbaiki diri untuk pasangan.
- f. Mengutamakan kebersamaan.
- g. Meminimalisir adanya perselisihan dalam keluarga.

Gender equality atau kesetaraan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, supaya terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia, dan mendapatkan penghargaan serta terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan hirarkis pada

⁸⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 163.

umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan dan mendapatkan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat dan lebih superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang lebih lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarki biasanya laki-laki sebagai superior, sedangkan istri sebagai inferior. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri lebih dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁵

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan sebuah keluarga idaman bagi setiap orang karena tujuan pernikahan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam menciptakan rumah tangga bahagia.⁸⁶

4. Kesetaraan Gender Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin di antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷ Oleh karena itu, pengertian pernikahan dengan menganut konsep kepemilikan di mana akad pernikahan mirip dengan akad jual beli, perlu

⁸⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 46.

⁸⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 48.

⁸⁷ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

ditinjau kembali dikarenakan tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau yang bahagia, tentram, damai, dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga kata kunci yang harus dipegang dalam *a long life struggle* kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Abdullah menyebutkan bahwa mawaddah dipahami sebagai saling mencintai satu sama lain. Rahmah dipahami sebagai meringankan penderitaan melalui simpati untuk menunjukkan pengertian manusia satu sama lain, Saling menyayangi dan menghormati. Sakinah dipahami sebagai untuk menjadi tenang, damai, kedamaian yang diilhami Tuhan dalam pikiran.⁸⁸

Mawaddah bukan hanya sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan namun lebih dari itu, mawaddah merupakan cinta plus, yaitu cinta yang disertai dengan penuh keikhlasan dengan menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Mawaddah membuat seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai satu bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai dengan melalui sebuah proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, untuk sampai pada kematangan.

⁸⁸ Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002), 18-24.

Rahmah merupakan sebuah perasaan saling simpati, menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, memiliki rasa kebanggaan pada pasangannya. Rahmah ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan Rahmah ini butuh usaha terus-menerus sehingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapat akses, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga.

Adapun sakinah merupakan kata kunci yang sangat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang didasari oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21. Sakinah bersifat aktif dan dinamis sehingga untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada pasangan suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah, dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh

kebaikan pasangannya. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena rasa kepercayaan bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁸⁹

5. Pengaruh Konstruksi Gender Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan gender dapat menghapus bias gender, marjinalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam keluarga. Menurut analisis gender, tujuan pernikahan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, di mana suami istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban, serta peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan gender, maka dapat dilihat pada:

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 208.

- a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga.
- b. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan dan sebagainya.
- c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dari penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga.

Dengan demikian sampailah pada kesimpulan bahwa perlu melakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam.⁹⁰

6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah,⁹¹ yaitu:

- a. Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain

⁹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 49.

⁹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 189.

- c. Suami istri bergaul secara wajar dan dianggap patut
- d. Sebagaimana dalam hadits, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang mudah menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam berbelanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.
- e. Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadits bahwa indikator kebahagiaan keluarga sakinah adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain :

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- b. Makanan yang tidak halal dan tidak sehat, makanan haram yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
- c. Pola hidup konsumtif dan berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukan adalah hal yang diharamkan.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- e. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- f. Akhlak yang rendah.
- g. Jauh dari tuntunan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai keluarga sakinah menurut penafsiran Quraish Shihab perspektif gender yang mengacu pada jawaban dari rumusan masalah, disini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsir al-Misbah bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi nafs atau diri yang satu, suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan walaupun masing-masing memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Seorang suami pembantu bagi istrinya, dan seorang istri pembantu bagi seorang suaminya. Demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, yakni hidup saling membantu. Seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya, yang diduga orang-orang adalah sebuah pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa suami istri diperintahkan untuk saling berbuat baik kepada pasangannya yang dicintai maupun tidak. Suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Keduanya hidup bersama dengan sifat kesalingan dan relasi kesetaraan antara suami istri.

Kedua, penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dalam Tafsir al-Misbah menitikberatkan pada keseimbangan peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam membangun keluarga sakinah. Penafsiran demikian selaras dengan spirit keadilan gender yang menghendaki keterlibatan aktif suami istri secara berkeadilan. Shihab memaknai kata *anfus* bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi nafs atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya. Hal ini mengandung makna bahwa dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itu, laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak dan kewajiban istri diakui sederajat dengan suami. Shihab memaknai kata *azwaj* bisa dipahami bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga di antara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti atasan dan bawahan. Kesetaraan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, sehingga suami dan istri sama-sama memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman karena tujuan pernikahan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam menciptakan keluarga bahagia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan penafsiran Quraish Shihab yang merupakan master tafsir di Indonesia, karya-karyanya merupakan standar baru dalam studi al-Qur'an. Bahwa penelitian ini menganalisa penafsiran tentang keluarga sakinah dengan perspektif gender. Haruslah sesuai dengan teori gender yang relevan, karena teori gender adalah teori yang berkembang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut bukan kesimpulan final, tapi sebuah kesimpulan yang mungkin untuk ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang karena hasil dari penelitian ini mungkin tidak lagi sesuai dengan realita pada masa yang akan datang, maka dapat diberikan saran yang mungkin bisa untuk dijadikan masukan dalam menciptakan literasi yang lebih luas tentang bagaimana konsep membangun keluarga sakinah. Dengan demikian masyarakat dapat lebih mudah untuk memahami tentang keluarga sakinah terlebih pemahaman dari segi penafsiran ayat al-Qur'an dan perspektif kesetaraan gender.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
- Adhim, Fauzil. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998
- Anton Beker dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. cet. ke-1 Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006
- Aziz Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12, 2017, 33.
- Baalbaki, Rohi. *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi*. Beirut: Dar El Ilm Limalayin, 1995
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Basri, Hasan. *Kelurga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an" (*Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol: 05 No. 02 November 2020)
- Boulatta, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab-Islam*. Yogyakarta: LKIS, cet. II, 2012.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konesling Perkawinan*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta Selatan: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Vol. 4

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta:Departemen Agama, 1984/1985, Jilid II
- Elmi Farikha dan Erfaniah Zuhriyah, “*Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang)*”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fereday, J. Dan Muir Cochrane. 2006. Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*.
- Junaidi, M. Mahbub. *Rasionalitas Kalam M.Quraish Shihab*. Solo;CV.Angkasa Solo, 2011
- Lufaei, *Tafsir al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Jurnal Substantia, April 2019
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara. 2004.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Nisa', Anifatul Khuroidatun, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an: Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*". (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)
- Poewadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Prantowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera hati 2010
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Satu Islam Sebuah Dilema* ed. Haidar Bagir, cet. VII. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017
- Tim Penyusun. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Semarang: Ghalia Indonesia, 2016.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Saifuddin
NIM : U20181035
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Aji Saifuddin
NIM. U20181035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Aji Saifuddin
NIM : U20181035
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 03 Januari 2000
Alamat : Desa Karangsegon, Rt. 03/Rw. 02, Kec.
Klabang, Kab. Bondowoso.
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
Email : aji.saifuddin@gmail.com
No. HP : 0822-4443-4744
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sumpersuko 1 Klabang
2. MTs Zainul Hasan 1 Genggong
3. MA Zainul Hasan 1 Genggong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER